

Panggilan pertama kepada Tergugat  
yang tidak diketahui tempat Tinggalnya  
(Ps. 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 310/Pdt.G/2009/PA.TDN

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009, saya Drs. ATIATURRAHMAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 310/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 6 Juli 2009;

**TELAH MEMANGGIL**

**RAMDAN bin SIDOK**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Dahulu di Dusun Teluk Dalam Rt. 12 Rw. 02 Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 310/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

**RAHIMA binti MARSA**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**RAMDAN bin SIDOK**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar No.5 Tanjungpandan pada hari **Senin** tanggal **09 November 2009** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

dto

**Drs. ATIATURRAHMAN**